




PANDUAN

**PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI DAN
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**#INOVASI
INDONESIA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.usk.ac.id, Surel info@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 3297/UN11/KPT/2023

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI INTERNASIONAL TAHUN 2023 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Pj. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Nomor 805/UN11.2.1/PG.01.01/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal usulan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah selesainya penyusunan panduan Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Panduan Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2023 Universitas Syiah Kuala untuk itu;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL TAHUN 2023 UNIVERSITAS SYIAH KUALA



- KESATU : Menetapkan Panduan Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2023 Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



KATA PENGANTAR

Program insentif publikasi Universitas Syiah Kuala (USK) adalah sebuah program strategis yang dirancang untuk mendorong dan memotivasi para dosen atau tenaga kependidikan di USK untuk aktif mempublikasikan hasil penelitian mereka. Melalui program ini, para dosen atau tenaga kependidikan yang berhasil menerbitkan karya ilmiah mereka pada jurnal bereputasi, prosiding terindeks Scopus, book chapter, dan opini mendapat penghargaan dalam bentuk insentif. Tujuan utama dari program insentif ini untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan kualitas publikasi ilmiah di USK serta memperkuat reputasi USK dalam dunia akademik. Selain itu, program insentif publikasi juga dapat meningkatkan citra USK secara nasional dan global, menarik calon mahasiswa, dan memperluas kerjasama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional.

Buku Panduan Program Insentif Publikasi disusun sebagai pedoman untuk mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas pengusulan proposal insentif tahun 2023. Buku panduan ini meliputi panduan insentif publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (JIB), jurnal nasional terakreditasi (JNT), insentif prosiding terindeks Scopus, insentif hak kekayaan intelektual (HKI), insentif opini, bantuan submit artikel JIB dan JNT, serta bantuan penyelenggaraan konferensi internasional.

Selain itu, buku panduan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan, susunan berkas proposal, dan jadwal pengusulan insentif publikasi sehingga para pengusul dapat mempersiapkan dan mengajukan proposal mereka dengan benar sehingga program insentif publikasi dapat berjalan secara efektif, sesuai jadwal, dan dapat memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Pj. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
NIP. 197010081994031002

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Universitas Syiah Kuala (USK) adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang berperan aktif mengembangkan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan terus berupaya meningkatkan kompetensi para peneliti dan pengabdian agar kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin baik. Hal ini sejalan dengan upaya USK menuju universitas berkelas dunia.

Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional merupakan salah satu strategi USK untuk meningkatkan publikasi hasil penelitian yang dalam 2 (dua) tahun terakhir masih dalam kondisi pareto optimum yang ditandai dengan keberhasilan mempublikasikan hasil penelitian pada peringkat ke-16 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia (Data Scopus, 13 Juli 2023). Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi tersebut, USK menjalankan Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional tahun 2023 dengan harapan animo peneliti dari dosen atau tenaga kependidikan USK terus meningkat dan berkorelasi dengan naiknya data capaian publikasi USK pada jurnal bereputasi internasional, prosiding yang terindeks Scopus, dan book chapter.

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya panduan ini. Semoga dapat meningkatkan dan mempercepat capaian arah dan visi USK, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh tim di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah bekerja menyusun dan menyempurnakan panduan ini.

Banda Aceh, 13 Juli 2023
Rektor
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP. 196612241992031003



TIM PENYUSUN

Pengarah	Prof. Dr. Ir. Marwan Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si Prof. Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., IPU
Penanggung Jawab	Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
Ketua Tim	Prof. Dr. Nasrul, ST, MT
Sekretaris	Dr. Dra. Sulastri, M.Si
Anggota	Junaidi, S.T., MT. Martunis, A.Md. Fajriana, S.E. Faridah, A.Md.
Layout	Maulana Ihsan Ahmad, S.Kom, S.Hum Said Jumadil Akbar, S.Kom
Penerbit	LPPM Universitas Syiah Kuala
Hak Cipta	<i>2023 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala dilindungi Undang-Undang</i>



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
A. INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH.....	2
B. INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	8
C. INSENTIF OPINI MEDIA MASSA	13
D. BANTUAN BIAYA SUBMIT ARTIKEL.....	18
E. BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL	24

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



A INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



1. LATAR BELAKANG

Publikasi hasil penelitian atau hasil pemikiran dari kajian literatur pada jurnal ilmiah atau pada forum ilmiah lainnya merupakan salah satu bentuk diseminasi dan penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Pada dasarnya, diseminasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Indikator kualitas artikel ilmiah diantaranya dapat diukur berdasarkan kualitas dari terbitan berkala dimana artikel ilmiah dipublikasikan. Dalam masyarakat kampus, diseminasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang telah melalui proses review secara tertutup oleh mitra bestari merupakan kewajiban yang harus terus didorong dan diberi penghargaan. Universitas Syiah Kuala (USK) memberi penghargaan tersebut dalam bentuk insentif agar para dosen peneliti lebih bergairah mempublikasikan hasil penelitiannya secara rutin dalam terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional dan nasional terakreditasi.

2. TUJUAN

- a. Mendorong dan meningkatkan minat para dosen atau tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala (USK) untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam terbitan berkala internasional bereputasi, prosiding internasional terindeks Scopus, dan dalam terbitan berkala nasional terakreditasi.
- b. Terbentuknya kerjasama penelitian berskala internasional dan nasional.

3. JUMLAH DAN KATEGORI INSENTIF

Jumlah insentif penerbitan artikel ilmiah akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan proposal yang masuk. Pemberian insentif kepada penerima yang memenuhi kriteria akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Program insentif dibedakan dalam 9 kategori berikut:

- Kategori 1** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 1* dan ber-*impact factor* (IF) > 5,00
- Kategori 2** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 1* dan ber-*impact factor* (IF) 0,01 s.d. 5,0
- Kategori 3** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 1* tidak ber-*impact factor*
- Kategori 4** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 2* dan ber-*impact factor*
- Kategori 5** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 2* tidak ber-*impact factor*
- Kategori 6** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 3*
- Kategori 7** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile 4*
- Kategori 8** : Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 dan Sinta 2)
- Kategori 9** : Prosiding internasional atau *book chapter* terindek *Scopus*

Kategori 1 sampai 7 akan diberikan insentif tambahan apabila artikel yang dipublikasikan merupakan international *joint publication* dengan perguruan tinggi (PT) yang masuk top 100



QS World University Rankings. *Joint publication* tersebut diperhitungkan berdasarkan kolaborasi penelitian internasional sesuai dengan keterlibatan yang wajar oleh setiap personil.

Catatan: Nilai *impact factor* (IF) yang dimaksud pada kategori 1- 5 mengacu pada data *journal citation report* dari *web of science* (WoS).

4. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- a. Pengusul adalah dosen tetap USK berstatus CPNS, PNS, non PNS, atau Dosen Kontrak USK yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Selain itu, pengusul dapat juga berstatus PNS tenaga kependidikan di USK;
- b. Pengusul berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar;
- c. Pengusul adalah penulis pertama atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang secara jelas dinyatakan pada artikel yang diusulkan. Khusus untuk penulis korespondensi, usulan wajib melampirkan bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari *submission* sampai artikel diterima. Proses korespondensi tidak dapat diwakilkan pada orang lain;
- d. Artikel yang diberi insentif publikasi adalah artikel pada jurnal internasional bereputasi, prosiding terindeks scopus, *book chapter* terindeks Scopus, dan artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 yang telah terbit lengkap dengan informasi volume atau nomor, dan halaman artikel, dalam periode terbit antara bulan Oktober 2022 sampai September 2023;
- e. Khusus artikel pada jurnal internasional bereputasi, prosiding, dan book chapter harus sudah terindeks scopus pada saat pengajuan;
- f. Artikel yang masuk dalam kategori diragukan (*questionable/predatory*) atau *discontinued* saat proses review usulan dilakukan tidak berhak mendapat insentif;
- g. Artikel yang diusulkan sudah muncul pada Repository Publikasi USK (RP2U) dan laman Sinta pengusul;
- h. Artikel yang diajukan belum mendapatkan insentif yang sama pada periode sebelumnya;
- i. Universitas Syiah Kuala wajib ditulis dengan jelas pada halaman pertama artikel ilmiah sebagai afiliasi pengusul;
- j. Tidak ada batasan maksimal untuk pengajuan insentif artikel jurnal dalam satu periode usulan, namun khusus untuk prosiding terindeks Scopus, jumlah usulan hanya dapat diajukan paling banyak 6 (enam) dalam satu periode usulan, dengan maksimal 2 (dua) artikel ilmiah dari konferensi internasional yang sama;
- k. Proposal diajukan secara lengkap dalam format pdf melalui SIMPPM (<http://simppm.usk.ac.id>);
- l. Proposal dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditandatangani diatas materai 10.000,- (setiap satu nomor seri materai hanya dapat digunakan untuk satu usulan);
- m. Proposal insentif publikasi disusun secara lengkap sesuai urutan yang dijelaskan pada poin 5 (Susunan Berkas Proposal) pada panduan ini;



5. SUSUNAN BERKAS PROPOSAL

Susunan berkas proposal insentif masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

- 5.1. Insentif Jurnal Internasional Bereputasi (IJIB), Insentif Prosiding Terindek Scopus (IPTS), dan Insentif Book Chapter Terindek Scopus (IBCTS):
 - a. Cover;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditandatangani di atas materai 10.000;
 - c. Halaman *Scopus* pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
 - d. Halaman Sinta Pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
 - e. Halaman RP2U pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
 - f. Artikel lengkap yang telah dipublikasikan dan dapat ditelusuri secara online;
 - g. Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses *submission* sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi).

- 5.2. Insentif Jurnal Nasional Terakreditasi (IJNT):
 - a. Cover;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditandatangani di atas materai 10.000;
 - c. Halaman Sinta Pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
 - d. Halaman RP2U pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
 - e. Artikel lengkap yang telah dipublikasikan dan dapat ditelusuri secara online;
 - f. Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses *submission* sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi);

6. JADWAL PENGUSULAN

Usulan Insentif Publikasi untuk periode 2023 dibuka mulai tanggal 27 Juli s/d 2 Oktober 2023.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



7. COVER

PROPOSAL

**INSENTIF PUBLIKASI ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI/ PROSIDING INTERNATIONAL TERINDEKS SCOPUS/
BOOK CHAPTER TERINDEKS SCOPUS/ JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI***



Nama Lengkap Pengusul

NIDN/NIP

Judul artikel

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2023**

**Pilih sesuai usulan*

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



8. SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel Jurnal Bereputasi Internasional Terindeks Scopus/Prosiding Terindeks Scopus/ Book Chapter Terindeks Scopus/Jurnal Terakreditasi Program Insentif Universitas Syiah Kuala*

1. Identitas Jurnal/Prosiding/Book Chapter*

- a) Nama Jurnal/Prosiding/Book Chapter* :
- b) ISSN/Nomor Registrasi :
- c) Cakupan Bidang Ilmu :
- d) Penerbit :
- e) Alamat Redaksi :
- f) Tgl/Bln/Thn Diterbitkan :
- g) Nilai SJR Scopus :
- h) Nilai Impact Factor WoS :
- i) Peringkat Akreditasi Sinta/
Quartile Jurnal Scopus :
- j) Alamat (URL) artikel :
- k) Nama Perguruan Tinggi *Top 100 QS* :
World University Ranking sebagai
join publikasi (jika ada)

2. Identitas Pengusul

- a) Nama Lengkap :
- b) NIDN/NIP :
- c) Gol/Fungsional :
- d) Fakultas/Jurusan/Program Studi :
- e) Nomor HP/Email :

Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel yang saya ajukan sebagai penulis pertama/korespondensi* bebas plagiarisme/bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Saya bersedia mengembalikan dana insentif yang saya terima bila di kemudian hari terbukti bahwa artikel yang diajukan ini dinyatakan bukan milik saya.

Banda Aceh, 2023
Pengusul

Materai 10.000

(Nama dengan gelar dan tanda tangan)
NIP.

**Pilih salah satu*



B INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



1. LATAR BELAKANG

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dapat dihasilkan melalui pemikiran, daya cipta serta rasa dan karsa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk mendapatkan sesuatu yang baru melalui kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan pengakuan hukum yang memberikan pemegang HKI untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. HKI meliputi hak cipta (karya pustaka dan seni) dan hak kekayaan industri (paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu). Perhatian dan komitmen berbagai pihak terhadap masalah HKI sudah semakin besar.

Hingga saat ini jumlah HKI Universitas Syiah Kuala (USK) terus meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. Melihat dari fakta tersebut, USK berupaya untuk memberikan apresiasi dalam bentuk insentif bagi dosen dan tenaga kependidikan pemegang HKI. Hal ini dirasa sangat penting untuk mendorong dosen dan tenaga kependidikan agar terus meningkatkan kinerja penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

2. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Syiah Kuala untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual melalui pendaftaran HKI. Perolehan HKI pada perguruan tinggi merupakan salah satu komponen Indikator Kinerja Utama.

3. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- a. Pengusul adalah dosen tetap USK berstatus CPNS, PNS, non PNS, atau Dosen Kontrak USK yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Selain itu, pengusul dapat juga berstatus PNS tenaga kependidikan di USK;
- b. Pengusul berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar;
- d. Pengusul adalah ketua inventor yang secara jelas tertulis di urutan pertama pada sertifikat;
- e. HKI yang diusulkan sudah muncul pada Repository Publikasi USK (RP2U) dan laman Sinta pengusul;
- f. HKI yang didanai adalah jenis paten atau paten sederhana yang telah keluar nomor pendaftaran atau *granted*, merek, dan hak cipta berupa *software*, buku, atau sketsa arsitektur yang dibuktikan dengan sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam periode terbit antara bulan Oktober 2022 sampai September 2023. Kecuali untuk *patent granted*, insentif dapat diberikan ketika sertifikat paten diterima oleh pengusul;
- g. Universitas Syiah Kuala wajib ditulis dengan jelas pada sertifikat HKI sebagai afiliasi pengusul. Universitas Syiah Kuala juga tertera sebagai salah satu pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual;
- h. Tidak ada batasan maksimal untuk pengajuan insentif HKI dalam satu periode usulan;

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



- i. Proposal diajukan secara lengkap dalam format pdf melalui SIMPPM (<http://simppm.usk.ac.id>);
- j. Proposal dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan HKI yang ditandatangani di atas materai 10.000,- (setiap satu nomor seri materai hanya dapat digunakan untuk satu usulan);
- k. Proposal insentif HKI disusun secara lengkap sesuai urutan yang dijelaskan pada poin 5 (Susunan Berkas Proposal) pada panduan ini;

4. SUSUNAN BERKAS PROPOSAL

Usulan insentif HKI diajukan dalam format PDF dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Cover;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan HKI yang ditandatangani di atas materai 10.000;
- 3) Halaman Sinta Pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
- 4) Halaman RP2U pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;
- 5) Deskripsi tentang HKI yang diusulkan;
- 6) Bukti HKI telah terdaftar atau diterima (*granted*) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

5. JADWAL PENGUSULAN

Usulan Insentif HKI untuk periode 2023 dibuka mulai tanggal 27 Juli s/d 2 Oktober 2023.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



6. COVER

PROPOSAL
INSENTIF HKI
PATEN/PATEN SEDERHANA/MEREK/HAK CIPTA*



Nama Lengkap Pengusul
NIDN/NIP

Judul HKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2023

**Pilih sesuai usulan*

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



7. SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan HKI Paten/Peten Sederhana/Merek/Hak Cipta* Program Insentif Universitas Syiah Kuala

1. Identitas HKI

- a) Jenis : *Paten/Peten Sederhana/Merek/Hak Cipta**
- b) Judul :
- c) Nomor pendaftaran :
- d) Nomor penerimaan :
- e) Tgl/Bln/Thn pendaftaran :
- f) Tgl/Bln/Thn *terbit/diterima** :
- g) Alamat URL :

2. Identitas Pengusul*

- a) Nama Lengkap :
- b) NIDN/NIP :
- c) Gol/Fungsional :
- d) Fakultas/Jurusan/Program Studi :
- e) Nomor HP/Email :

Dengan ini saya menyatakan bahwa insentif HKI berupa *Paten/Peten Sederhana/Merek/Hak Cipta** yang saya ajukan adalah benar bebas plagiarisme/bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Saya bersedia mengembalikan dana insentif yang saya terima bila dikemudian hari terbukti bahwa usulan HKI ini dinyatakan bukan milik saya.

Banda Aceh, 2023
Pengusul

Materai 10.000

(Nama dengan gelar dan tanda tangan)
NIP.

**Pilih salah satu*



C INSENTIF OPINI MEDIA MASSA

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



1. LATAR BELAKANG

Ditengah pesatnya serbuan media informasi berbasis online, media massa mainstream yang berciri khas dicetak dalam oplah terukur dengan pangsa pasar tetap, terus eksis dan bertahan di masa sekarang ini. Jenis media ini dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi informasi sekalipun. Salah satu alasan utama adalah kejelasan lokasi produksi dan tim editor yang dapat menyaring informasi yang akan dipublikasikan, sehingga nilai validitas berita pada media massa cetak nasional lebih baik dibanding dengan media massa yang hanya berbasis online.

Seorang dosen/tenaga kependidikan dapat mengungkapkan gagasan, ide, dan pikirannya pada media massa cetak lokal/nasional sehingga masyarakat umum dapat mengetahui buah fikiran yang ingin disampaikan dan masyarakat pembaca dapat memahami gagasan yang diberikan. Opini pada dasarnya bukanlah sebuah fakta, namun demikian sebagai seorang akademisi, opini yang disampaikan di media massa cetak nasional haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai tulisan ilmiah sebagai bentuk penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

2. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan minat para dosen peneliti di USK untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pikirannya pada media massa cetak lokal/regional/nasional yang memiliki sasaran pembaca berupa masyarakat luas dari berbagai kalangan, beragam tingkat pendidikan, dan perbedaan pemahaman.

3. JUMLAH INSENTIF

Jumlah insentif penerbitan opini pada media massa cetak lokal/regional/nasional akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan proposal yang masuk. Insentif ini dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. KATEGORI INSENTIF

- Kategori 1** : Media massa cetak nasional (seperti Republika, Kompas, Harian Merdeka, Harian Tempo, Media Indonesia, Jawa Post, Jakarta Post dan lain lain);
- Kategori 2** : Media massa cetak lokal/regional (seperti Harian Waspada, Harian Analisa, Serambi Indonesia, Rakyat Aceh, Modus Aceh, dan lain lain);
- Kategori 3** : Majalah profesi (seperti Majalah Angkasa, Intisari, Geo Energi, Marketing, dan lain lain);

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



5. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- a. Pengusul adalah dosen tetap USK berstatus CPNS, PNS, non PNS, atau Dosen Kontrak USK yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Selain itu, pengusul dapat juga berstatus PNS tenaga kependidikan di USK;
- b. Pengusul berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar;
- c. Pengusul adalah penulis tunggal opini yang secara jelas dinyatakan pada media cetak yang diusulkan;
- d. Pengusul bertanggung jawab mutlak terhadap keaslian opini yang diajukan untuk mendapatkan insentif dan bebas dari plagiasi.
- e. Opini merupakan hasil karya orisinal dosen/tenaga kependidikan Universitas Syiah Kuala dalam periode Oktober 2022 sampai dengan September 2023;
- f. Opini harus diterbitkan pada media massa cetak yang diakui secara nasional/regional/lokal yang memiliki oplah besar atau majalah profesi;
- g. Opini yang diterbitkan pada media cetak dengan ruang lingkup terbatas atau media online tidak dapat diusulkan untuk didanai;
- h. Opini yang diusulkan serta keseluruhan informasi yang tersaji telah diterbitkan pada media versi cetak dalam kolom/rubrik opini;
- i. Opini yang diusulkan bukan merupakan tulisan terjemahan;
- j. Opini yang diusulkan sudah muncul pada Repository Publikasi USK (RP2U) pengusul;
- k. Opini yang diajukan belum mendapatkan insentif yang sama pada periode sebelumnya;
- l. Universitas Syiah Kuala wajib ditulis dengan jelas pada rubrik/kolom opini sebagai afiliasi pengusul;
- m. Proposal diajukan secara lengkap dalam format pdf melalui SIMPPM (<http://simppm.usk.ac.id>);
- n. Proposal dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Opini yang ditanda tangani di atas materai 10.000,- (setiap satu nomor seri materai hanya dapat digunakan untuk satu usulan);
- o. Proposal insentif opini disusun secara lengkap sesuai urutan yang dijelaskan pada poin 6 (Susunan Berkas Proposal) pada panduan ini;

6. SUSUNAN BERKAS PROPOSAL

Susunan berkas proposal insentif opini adalah sebagai berikut:

- a. Cover;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Opini yang ditandatangani di atas materai 10.000;
- c. Copy bukti halaman tulisan yang diterbitkan pada media massa cetak/majalah profesi;
- d. Copy kolom halaman dewan redaksi;
- e. Halaman RP2U pengusul yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan;

7. JADWAL PENGUSULAN

Usulan Insentif Opini untuk periode 2023 dibuka mulai tanggal 27 Juli s/d 2 Oktober 2023.



8. COVER

PROPOSAL

**INSENTIF OPINI PADA
MEDIA MASSA CETAK LOKAL- REGIONAL/
MEDIA MASSA CETAK NASIONAL/MAJALAH PROFESI ***



**Nama Lengkap Pengusul
NIDN/NIP**

Judul Opini

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2023**

** Pilih sesuai usulan*

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



9. SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Opini Pada Media Massa Cetak Lokal-Regional/Media Massa Cetak Nasional/Majalah Profesi * Program Insentif Universitas Syiah Kuala

1. Identitas Media Massa*

- a) Nama Media :
- b) Lokasi Produksi :
- c) ISSN :
- d) Cakupan Berita :
- e) Alamat Redaksi :
- f) Penerbit :
- g) Tgl/Bln/Thn Diterbitkan :
- h) Alamat URL :

2. Identitas Pengusul*

- a) Nama Lengkap :
- b) NIDN/NIP :
- c) Gol/Fungsional :
- d) Disiplin Ilmu :
- e) Fakultas/Jurusan/Program Studi :
- f) Nomor HP/Email :

Dengan ini saya menyatakan bahwa usulan artikel opini yang saya ajukan sebagai penulis bebas plagiarisme/bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Saya bersedia mengembalikan dana insentif yang saya terima bila di kemudian hari terbukti bahwa usulan artikel opini ini dinyatakan bukan milik saya.

Banda Aceh, 2023
Pengusul

Materai 10.000

(Nama dengan gelar dan tanda tangan)
NIP.

**Pilih sesuai usulan*



D BANTUAN BIAYA SUBMIT ARTIKEL

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi USK, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK menyediakan bantuan biaya submit (*submission fee*) artikel pada jurnal internasional bereputasi (terindek Scopus), dan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 dan Sinta 2). Bantuan ini diharapkan dapat membantu para dosen/peneliti dan pranata laboratorium/tenaga kependidikan dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka secara luas di level nasional dan internasional. Selain itu, bantuan juga diharapkan akan mempercepat para dosen/peneliti USK untuk memenuhi persyaratan promosi ke jenjang jabatan fungsional profesor. Untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal, sebagian besar para dosen/peneliti terkendala dengan mahalnya biaya submit atau biaya publikasi. Atas dasar itulah, bantuan biaya submit artikel di jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi bagi dosen/peneliti USK diberikan.

2. TUJUAN

Pemberian bantuan biaya submit artikel pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi dimaksudkan untuk

- a. Membantu dosen/peneliti dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah,
- b. Memperluas diseminasi hasil penelitian,
- c. Meningkatkan reputasi dan jejaring USK di level nasional dan internasional,
- d. Mempercepat para dosen/peneliti USK memenuhi persyaratan promosi ke jenjang jabatan fungsional profesor.

3. BESARAN BANTUAN DAN KATEGORI

Jumlah bantuan biaya submit artikel pada jurnal internasional bereputasi, dan/atau jurnal nasional terakreditasi disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia dan proposal yang masuk. Pemberian bantuan kepada penerima yang memenuhi kriteria akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Program bantuan dibedakan dalam 7 kategori berikut:

- Kategori 1** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 1 dan ber-*impact factor* (IF) > 5,00
- Kategori 2** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 1 dan ber-*impact factor* (IF) 0,01 s.d. 5,0
- Kategori 3** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 1 tidak ber-*impact factor*
- Kategori 4** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 2 dan ber-*impact factor*
- Kategori 5** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 2 tidak ber-*impact factor*
- Kategori 6** : Jurnal internasional bereputasi terindek *Scopus quartile* 3
- Kategori 7** : Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 dan Sinta 2)

Catatan: Nilai *impact factor* (IF) yang dimaksud pada kategori 1- 5 mengacu pada data *journal citation report* dari *web of science* (WoS).



4. PERSYARAT DAN KETENTUAN

- a. Pengusul adalah dosen tetap USK berstatus CPNS, PNS, non PNS, atau Dosen Kontrak USK yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Selain itu, pengusul dapat juga berstatus PNS tenaga kependidikan di USK;
- b. Pengusul berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar;
- c. Pengusul adalah penulis pertama atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang secara jelas dinyatakan pada artikel yang diusulkan. Khusus untuk penulis korespondensi, usulan wajib melampirkan bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari *submission* sampai artikel diterima. Proses korespondensi tidak dapat diwakilkan pada orang lain;
- d. Pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 (satu) proposal;
- e. Artikel Lengkap yang diusulkan;
- f. Artikel yang diberi insentif biaya submit publikasi adalah artikel yang telah mendapat surat pernyataan diterima (*Acceptance Letter*) pada jurnal internasional bereputasi, dan artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 dalam periode terbit antara bulan Oktober 2022 sampai September 2023;
- g. Bantuan biaya submit tidak berlaku untuk artikel prosiding dan *book chapter*.
- h. Khusus jenis artikel *short communication*, *case report*, atau *editorial note* dapat diusulkan jika jumlah halaman artikel minimal 5 halaman.
- i. Artikel yang masuk dalam kategori diragukan (*questionable/predatory*) atau *discontinued* saat proses review usulan dilakukan tidak berhak mendapat insentif;
- j. Artikel yang diajukan belum mendapatkan insentif yang sama pada periode sebelumnya;
- k. Universitas Syiah Kuala wajib ditulis dengan jelas pada halaman pertama artikel ilmiah sebagai afiliasi pengusul;
- l. Tidak ada batasan maksimal untuk pengajuan insentif artikel jurnal dalam satu periode usulan;
- m. Surat/Bukti Permintaan membayar biaya publikasi (*invoice*) dari editor jurnal dan bukti pembayaran yang berlaku dan sah;
- n. Proposal diajukan secara lengkap dalam format pdf melalui SIMPPM (<http://simppm.usk.ac.id>);
- o. Proposal dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditanda tangani diatas materai 10.000,- (setiap satu nomor seri materai hanya dapat digunakan untuk satu usulan);
- p. Proposal insentif publikasi disusun secara lengkap sesuai urutan yang dijelaskan pada poin 5 (susunan berkas proposal) pada panduan ini;



5. SUSUNAN BERKAS PROPOSAL

Susunan berkas proposal bantuan biaya submit masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bantuan biaya submit artikel pada jurnal internasional bereputasi, proposal disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Cover;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditandatangani di atas materai 10.000;
 - c. Surat pernyataan diterima (*acceptance letter*) dari jurnal yang dituju;
 - d. Surat/Bukti Permintaan membayar biaya publikasi (*invoice*) dari editor jurnal dan bukti pembayaran yang berlaku dan sah;
 - e. Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses *submission* sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi);
 - f. Informasi pengindekan (halaman profil jurnal pada *SJR, Scopus*);
 - g. Artikel lengkap yang diusulkan.

- 5.2. Bantuan biaya submit artikel pada jurnal nasional terakreditasi, proposal disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Cover;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel yang ditandatangani di atas materai 10.000;
 - c. Surat pernyataan diterima (*acceptance letter*) dari jurnal yang dituju;
 - d. Surat/Bukti Permintaan membayar biaya publikasi (*invoice*) dari editor jurnal dan bukti pembayaran yang berlaku dan sah;
 - e. Informasi Jurnal Akreditasi (*Link Sinta* yang memperlihatkan laman kategori Sinta 1 atau Sinta 2, dan/atau melampirkan Sertifikat Akreditasi);
 - f. Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses *submission* sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi);
 - g. Artikel lengkap yang diusulkan.

6. JADWAL PENGUSULAN

Usulan insentif biaya submit untuk periode 2023 dibuka mulai tanggal 27 Juli s/d 2 Oktober 2023.



7. COVER

PROPOSAL

BANTUAN BIAYA SUBMIT (*SUBMISSION FEE*) ARTIKEL DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI/ JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI*



Nama Lengkap Pengusul
NIDN/NIP

Judul artikel

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2023

**Pilih sesuai usulan*

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



8. SURAT PERNYATAAN

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepemilikan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi/Jurnal Nasional Terakreditasi* Program Bantuan Biaya Submit Universitas Syiah Kuala

1. Identitas Jurnal

- a) Nama Jurnal :
- b) ISSN/Nomor Registrasi :
- c) Cakupan Bidang Ilmu :
- d) Penerbit :
- e) Alamat Redaksi :
- f) Tgl/Bln/Thn diterima :
- g) Nilai SJR Scopus :
- h) Nilai Impact Factor WoS :
- i) Peringkat Akreditasi :
- j) Alamat URL :

2. Identitas Pengusul

- a) Nama Lengkap :
- b) NIDN/NIP :
- c) Gol/Fungsional :
- d) Fakultas/Jurusan/Program Studi :
- e) Nomor HP/Email :

Dengan ini saya menyatakan bahwa usulan artikel yang saya ajukan sebagai penulis pertama/korespondensi* bebas plagiarisme/bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Saya bersedia mengembalikan dana bantuan yang saya terima bila di kemudian hari terbukti bahwa usulan artikel ini dinyatakan bukan milik saya.

Banda Aceh, 2023
Pengusul

Materai 10.000

(Nama dengan gelar dan tanda tangan)
NIP.

**Pilih salah satu*



E BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE.



1. LATAR BELAKANG

Universitas Syiah Kuala harus memiliki strategi yang tepat untuk memposisikan dirinya setara dengan universitas besar lainnya di Indonesia. Secara khusus dalam bidang penelitian, Universitas Syiah Kuala masih berada dalam kondisi *pareto optimum* dimana keberhasilan mempublikasikan hasil penelitian pada peringkat ke-16 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia (Data *Scopus*, 13 Juli 2023) yang disebabkan oleh minimnya partisipasi dosen yang berperan. Selain itu, belum semua dosen memiliki h-indeks yaitu sebuah pengukuran yang populer digunakan untuk mengukur dampak dari karya ilmiah yang telah dipublikasikan berdasarkan jumlah sitasinya. Oleh karena itu, perlu dijalankan strategi terencana yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dosen Universitas Syiah Kuala pada jurnal bereputasi internasional dan prosiding yang terindeks *Scopus*.

Sejalan dengan komitmen Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi Indonesia, USK juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi para dosennya. Jumlah publikasi bereputasi dan terindeks merupakan salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, tahapan penting dalam melakukan publikasi adalah mendesiminasikan hasil penelitian pada kegiatan seminar atau konferensi di tingkat nasional atau internasional.

Penyelenggaraan konferensi internasional mempertemukan para dosen dan peneliti dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi dan berbagi pengetahuan tentang kajian-kajian terkait serta membuka peluang kerjasama penelitian lanjutan bertaraf internasional. Pasca masa pandemi Covid-19, pertemuan tetap dapat dilakukan secara luring dan daring menggunakan teknologi informasi dalam bentuk virtual conference atau pelaksanaan dilaksanakan secara **hybrid**.

Menindaklanjuti hal tersebut, Universitas Syiah Kuala menawarkan kesempatan kepada fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, kumpulan program studi serumpun, pusat riset, dan pusat unggulan di lingkungan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti kompetisi bantuan penyelenggaraan konferensi internasional. Penerima bantuan ini ditentukan berdasarkan hasil seleksi proposal.

2. TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan konferensi internasional adalah:

- a. Memberikan bantuan dana kepada pelaksana konferensi internasional di Universitas Syiah Kuala untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- b. Meningkatkan jumlah publikasi internasional yang bereputasi dan terindeks *Scopus*;
- c. Meningkatkan atmosfer riset dan dialektika keilmuan para dosen di Universitas Syiah Kuala dengan para mitra internasional;
- d. Meningkatkan reputasi dan rekognisi Universitas Syiah Kuala di kancah global;
- e. Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala;



3. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Persyaratan dan ketentuan pengusulan bantuan konferensi internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusul bantuan konferensi internasional adalah fakultas, jurusan, program studi, program pascasarjana, kumpulan program studi serumpun, pusat riset, dan pusat unggulan di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Usulan diusulkan oleh ketua panitia dan disahkan oleh Dekan, Direktur Program Pascasarjana, atau Ketua LPPM;
- b. Melibatkan minimal satu *keynote/invited speaker* dari luar negeri dan minimal satu dari dalam negeri, yang dibuktikan dengan konfirmasi kesediaan menjadi *keynote/invited speaker* melalui surat elektronik;
- c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 (lima) negara. Pengusul yang mengajukan kerjasama dengan mitra internasional akan diprioritaskan;
- d. Jumlah makalah sivitas akademika Universitas Syiah Kuala yang dipublikasikan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) judul sebagai penulis utama, dan atau penulis korespondensi;
- e. Pengusul harus menyebutkan secara jelas nama jurnal/prosiding yang akan menjadi target publikasi, dibuktikan dengan surat perjanjian/kontrak (MoU/LoA) atau bukti komunikasi secara surat elektronik yang memperlihatkan bahwa penerbit sudah bersedia mempublikasikan artikel hasil konferensi;
- f. Pengusul harus mencantumkan bahwa kegiatan konferensi internasional dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala. Kontribusi pendanaan/dana pendamping dari pengusul merupakan nilai tambah dan akan menjadi salah satu pertimbangan persetujuan proposal yang diajukan. Apabila pengusul memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan lain maka pengusul harus secara jelas menyatakannya dalam proposal;
- g. Pengusul bantuan konferensi internasional yang telah menerima bantuan biaya konferensi internasional tahun 2019, 2020, 2021, 2022 (tahun sebelumnya) telah menyelesaikan penerbitan publikasi pada tahun penerimaan bantuan biaya tersebut;
- h. Memiliki *website* konferensi berbahasa Inggris yang berisi informasi tentang *call for paper*, *daftar keynote speaker*, *important date*, *committee*, *international scientific committee* yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 negara, *paper submission guideline*, *paper template*, *travel info*, *conference venue*, dan informasi tentang konferensi sebelumnya jika konferensi yang diusulkan pada tahun ini merupakan lanjutan konferensi tahun sebelumnya;
- i. Pelaksanaan konferensi **dilaksanakan secara virtual (*online conference*) atau hybrid**.
- j. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) konferensi internasional secara keseluruhan yang besarnya maksimum Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

4. JENIS KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIDANAI

4.1. Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. Biaya honorarium *keynote/invited speaker*;
- b. Biaya penyelenggaraan konferensi yang meliputi biaya pembelian lisensi/sewa teknologi teleconference, sewa peralatan (maksimum 10%) , biaya jasa pihak ketiga (vendor) pendukung pelaksanaan konferensi secara virtual, biaya publikasi dan dokumentasi;
- c. Biaya kesekretariatan dan penyusunan laporan;
- d. Untuk biaya pelaksanaan Halfday/fullday/fullboard diluar Kantor yang dapat digunakan maksimum 20 % dari biaya yang diusulkan dan didanai;

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



4.2. Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Tidak diperkenankan membeli peralatan atau pembelian yang bersifat investasi misalnya laptop, LCD, dan lain sebagainya;
- b. Komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak menerima dana dari sumber RKT USK/APBN/Bantuan lainnya untuk komponen pembiayaan yang sama.

5. SYARAT DAN SISTEMATIKA PROPOSAL

Syarat dan sistematika proposal adalah sebagai berikut:

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia menggunakan format kertas A4;
- b. Halaman Sampul berisi nama konferensi, logo Universitas Syiah Kuala, nama pengusul, nama program studi, kumpulan program studi serumpun, jurusan, fakultas, pusat riset, dan nama pusat unggulan, Universitas Syiah Kuala, dan tahun penyelenggaraan konferensi;
- c. Halaman Pengesahan meliputi identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disetujui oleh Dekan, Direktur Program Pascasarjana, atau Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala;
- d. Bagian Pendahuluan meliputi uraian rasionalitas, tema, tujuan, dan manfaat;
- e. Bagian Pelaksanaan Konferensi meliputi uraian pelaksanaan konferensi dan menguraikan pula nama jurnal/prosiding bereputasi internasional yang menjadi target publikasi, serta sistem penilaian makalah;
- f. Bagian Jadwal Kegiatan berisi rincian jadwal kegiatan konferensi;
- g. Bagian Rencana Anggaran Biaya (RAB) konferensi secara keseluruhan. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Lampiran yang meliputi surat kesediaan menjadi *keynote/invited speaker*, bukti komunikasi target publikasi, dan lain-lain yang dapat dijadikan informasi pendukung.

6. MEKANISME SELEKSI, EVALUASI, DAN SISTEMATIKA PELAPORAN

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Proposal dalam format PDF diunggah melalui simppm.unsyiah.ac.id dengan ukuran file maksimum adalah 5 MB;
- b. Penetapan penerima bantuan konferensi internasional dilakukan melalui proses seleksi dan review serta ketersediaan dana;
- c. Usulan bantuan konferensi internasional untuk tahun 2023 paling lambat tanggal 02 Oktober 2023;
- d. Kegiatan konferensi internasional harus diselenggarakan paling telat tanggal 15 November 2023;
- e. Dana bantuan konferensi internasional dibayarkan melalui nomor rekening Ketua Panitia penerima bantuan hibah konferensi, setelah Surat Keputusan Rektor tentang penetapan penerima hibah penyelenggaraan conference terbit dan penandatanganan perjanjian antara penerima bantuan dengan Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala dilakukan;



- f. Penerima hibah berkewajiban menyerahkan 1 eksemplar laporan kegiatan kepada LPPM Universitas Syiah Kuala paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan konferensi selesai. Format laporan insentif penyelenggaraan *internasional conference* adalah sebagai berikut:
- 1) Cover.
 - 2) Kata sambutan *Chair*, Rektor (jika ada), Dekan, laman editor, laman *Committee* (sama seperti laman depan prosiding).
 - 3) Surat dari *publisher* atau bukti MoU dengan *publisher* yang akan mengindeks prosiding.
 - 4) *Book of Program* yang meliputi judul artikel, abstrak, nama penulis, dan jadwal sesi presentasi paralel.
 - 5) *Snapshot* dari laman web konferensi.
 - 6) *Flyer* seminar/konferensi.
 - 7) Foto-foto bukti kegiatan.
 - 8) Lampiran bukti pengeluaran keuangan (kwitansi) yang diserahkan saat pertanggung jawaban jika didanai, seperti:
 - i. Biaya ATK;
 - ii. Konsumsi;
 - iii. Sewa peralatan untuk pelaksanaan konferensi virtual;
 - iv. Dan lain-lain.

Semua pembiayaan kegiatan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Catatan:

Urutan sistematika proposal dan sistematika pelaporan harus sesuai dengan urutan pada panduan ini.

7. Format Cover Proposal

PROPOSAL

PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NAMA KONFERENSI



NAMA PENGUSUL

FAKULTAS/ JURUSAN/PROGRAM STUDI/PUSAT RISET/PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2023

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



8. Format Lembar Pengesahan:

LEMBAR PENGESAHAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2023

Nama Konferensi :
 Rumpun Ilmu :
 Nama Ketua Panitia :
 NIDN/NIP :
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi :
 Email :
 Telepon Seluler :

Biaya Penyelenggaraan Konferensi Virtual Internasional Keseluruhan

: Rp

Sumber Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada LPPM : Rp.....
 - Dana Internal : Rp.....
 - Dana Sponsor : Rp.....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Dekan/Direktur PPs/Ketua LPPM,

Ketua Panitia,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



9. Format Cover Laporan:

LAPORAN
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NAMA KONFERENSI



NAMA PENGUSUL

FAKULTAS/ JURUSAN/PROGRAM STUDI/PUSAT RISET/PUSAT
UNGGULAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2023

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



F. PENUTUP

Demikian Panduan Program Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2023 disusun untuk digunakan dalam Pemberian Insentif Publikasi dan Penyelenggaraan Konferensi Internasional dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.